

ABSTRAK PERATURAN

MANAJEMEN TALENTA - KEMENTERIAN KEUANGAN - PERUBAHAN

2017

PERMENKEU RI NOMOR 161/PMK.01/2017 TANGGAL 14 NOVEMBER 2017 (BN. TAHUN 2017 NO.1616)

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 60/PMK.01/2016 TENTANG MANAJEMEN TALENTA KEMENTERIAN KEUANGAN.

ABSTRAK : - bahwa untuk menjamin ketersediaan Pegawai Negeri Sipil Kementerian Keuangan yang memiliki kualifikasi, kompetensi, dan kinerja optimal untuk mengisi jabatan struktural yang berdampak secara signifikan terhadap pencapaian visi, misi, dan strategi Kementerian Keuangan atau posisi lain yang dianggap strategis oleh Kementerian Keuangan dan untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi proses pelaksanaan manajemen talenta di lingkungan Kementerian Keuangan, perlu melakukan perubahan terhadap Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60/PMK.01/2016 tentang Manajemen Talenta Kementerian Keuangan.

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

UU No.5 Tahun 2014 (LN Tahun 2014 No.6, TLN No.5494); PP No.46 Tahun 2011 (LN Tahun 2011 No.12 1, TLN No.5258); PP No.11 Tahun 2017 (LN Tahun 2017 No.63, TLN No.6037); Permenkeu No.47/PMK.01/2008; Permenkeu No.234/PMK.01/2015 (BN Tahun 2015 No.1926); Permenkeu No.60/PMK.01/2016 (BN Tahun 2016 No.557)

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Mengubah beberapa ketentuan sebagai berikut: Ketentuan Pasal 1 angka 1 dan angka 9 diubah dan ditambah 2 (dua) angka yaitu angka 17 dan angka 18, Ketentuan Pasal 4 diubah, Ketentuan Pasal 6 diubah, Ketentuan Pasal 8 diubah, Lampiran diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

- Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 14 November 2017 dan diundangkan pada tanggal 16 November 2017

- Lampiran Hal.9-32